



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS APLIKASI NETFLIX TERHADAP  
PENJUALAN ILEGAL NETFLIX PREMIUM DI MEDIA SOSIAL**

**PENULISAN HUKUM**

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum**

**Disusun oleh :**

**NABILAH ALMAIDAH DEIZI**

**11000118140332**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS APLIKASI NETFLIX TERHADAP**  
**PENJUALAN ILEGAL NETFLIX PREMIUM DI MEDIA SOSIAL**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna  
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

**Nabilah Almaidah Deizi**

NIM 11000118140332

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan dan telah disetujui untuk  
diperbanyak.

Pembimbing I



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H, LL.M**

NIP 196906301993032002

Pembimbing II



**Rinitami Njatrijani, S.H, M.Hum**

NIP 196108171987032001

**HALAMAN PENGUJIAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS APLIKASI NETFLIX TERHADAP**  
**PENJUALAN ILEGAL NETFLIX PREMIUM DI MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Nabilah Almaidah Deizi

NIM 11000118140332

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 28 April 2022

Dewan Penguji

**Ketua Penguji**



**Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M.**

NIP. 196906301993032002

Anggota Penguji I



**Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.**

NIP. 196108171987032001

Anggota Penguji II




**Hendro Saptono, S.H., M.Hum.**

NIP. 195910051986031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro



**Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.**

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1 Hukum



**Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H.,**

**M.H.**

NIP. 198407092008121002

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 31 Maret 2022



METERAI  
TEMPEL  
8A75AAJX615930125

Nabilah Almaridah Berzi

NIM 11000118140332

## HALAMAN DAN MOTO PERSEMBAHAN

*“And He found you lost and guided [you],” –Q.S. Adh – Dhuhaa 7*

*“But nothing lasts forever, not even your hard times. You will get better”- Haemin*

Sumin

*“Create the highest, grandest vision possible for your life, because you become  
what you believe.” – Oprah Winfrey*

Penulisan Hukum ini dipersembahkan kepada:

1. Allah SWT
2. Kedua orang tua, keluarga, saudara, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Puji syukur atas rahmat dan kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kasihNya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Aplikasi Netflix Terhadap Penjualan Ilegal Netflix Premium Di Media Sosial”. Penulisan hukum ini disusun sebagai tugas dan syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan S-1 (Strata 1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat memberikan informasi dalam masalah hukum hak cipta atas layanan OTT dan dapat membantu dalam memasyarakatkan peraturan yang terkait di dalamnya.

Penulisan hukum ini tidak akan terwujud dan terselesaikan tanpa adanya bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H, selaku Kepala Program Studi Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., selaku Kepala Program Studi Bidang Minat Hukum Perdata Dagang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
5. Ibu Dr. Paramita Prananingtyas, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala ilmu dan bimbingannya dalam mengarahkan dan memberikan masukan serta koreksi yang baik dan benar dalam penyusunan penulisan hukum ini;
6. Ibu Rinitami Njatrijanji, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah membantu dengan sabar memberi masukan serta koreksi yang baik dan benar yang membuat penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Hendro Saptono, S.H., MHum. Selaku Dosen Penguji pada Ujian Penulisan Hukum yang telah memberikan masukan serta saran pada penulisan hukum ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
9. Orang tua tercinta Deisman Nst dan Azizah M. T. yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta segalanya yang tiada hentinya kepada Penulis;
10. Saudara kandung Penulis Ulfah P. Deizi dan Fina M. Deizi, beserta keluarga besar terimakasih atas doa, semangat, dan dukungannya;

11. Alif Haekal Muhammad, terima kasih yang selalu setia mendukung, mendoakan, serta menemani Penulis;
12. Zahra Alifa, Adisthi Ken Pratiwi, Afifah Allya yang telah menemani perjalanan kuliah saya dan selalu mendukung saya selama di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
13. Seluruh awak-awak Gema Keadilan terutama Divisi Litbang yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada Penulis;
14. Teman-teman SMA dan SMP atas segala dukungan dan doa;
15. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas dukungan yang kalian semua berikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi;
16. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Demikian penulis ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan di dalam penulisan hukum ini.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Semarang, 31 Maret 2021

Nabilah Almaidah Deizi



## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi program komputer mempunyai dampak negatif yang salah satunya ialah pembajakan. Pembajakan berbasis program komputer di antaranya yaitu penjualan ilegal Netflix premium di media sosial. Penulisan hukum ini berdasarkan dua permasalahan pokok, yaitu pengaturan hukum untuk pemasaran dan pemanfaatan aplikasi Netflix premium di Indonesia dan proses penjualan aplikasi Netflix premium secara ilegal melalui media sosial dan akibat hukumnya bagi para pihak.

Penelitian hukum ini untuk mengkaji dan menganalisis tentang perlindungan hukum atas aplikasi netflix terhadap penjualan ilegal Netflix premium di media sosial. Metode penelitian yang digunakan ialah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan ialah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Netflix telah membayar pajak dan memfasilitasi profil yang ramah untuk anak-anak. Proses penjualannya ialah dengan memanfaatkan paket Premium. Adapun akibat hukumnya ialah penjualan akun Netflix Premium telah merugikan pihak Netflix dapat dijatuhi hukuman sebagaimana yang telah diatur pada UUHC dan UU ITE. Bentuk perlindungan hukum atas pembajakan pada aplikasi Netflix terdiri dari perlindungan preventif dan represif.

**Kata Kunci: Netflix, Penjualan Ilegal, Hak Cipta**

## ***ABSTRACT***

The development of computer program technology has a negative impact, one of them is piracy. Computer program-based piracy includes the illegal sale of Netflix premium on social media. This legal writing is based on two main issues, namely the legal regulation for the marketing and use of the premium Netflix application in Indonesia and the illegal sale of the premium Netflix application through social media and the legal consequences for the parties.

This legal research is to examine and analyze the legal protection of the netflix application against the illegal sale of Netflix premium on social media. The research method used is a normative juridical approach and research specifications that are descriptive analytical and the analytical method used is qualitative.

Based on the results of research conducted that Netflix has paid taxes and facilitated a child-friendly profile. The sales process is to take advantage of the Premium package. The legal consequence is that the sale of Netflix Premium accounts has harmed Netflix and can be punished as stipulated in the UUHC and the UU ITE. The form of legal protection against piracy on the Netflix application consists of preventive and repressive protection.

**Keywords: Netflix, Illegal Selling, Copyright**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	2
HALAMAN PENGUJIAN .....	3
PERNYATAAN.....	4
HALAMAN DAN MOTO PERSEMBAHAN .....	5
KATA PENGANTAR .....	6
DAFTAR ISI.....	10
BAB I.....	12
A. Latar Belakang .....	12
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. METODE PENELITIAN .....	18
F. SISTEMATIKA PENULISAN .....	21
BAB II.....	23
TINJAUAN PUSAKA .....	23
A. Tinjauan Umum mengenai Hak Cipta.....	23
B. Tinjauan Umum mengenai Komputer.....	31
C. Tinjauan Umum mengenai Media Sosial .....	39
BAB III .....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pengaturan Hukum Untuk Pemasaran Dan Pemanfaatan Aplikasi Netflix Premium Di Indonesia .....	41
B. Proses Penjualan Aplikasi Netflix Premium Secara Ilegal Melalui Media Sosial Dan Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak .....	57
BAB IV .....	82

KESIMPULAN DAN SARAN .....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran .....	84
DAFTAR PUSTAKA .....	85